



P U T U S A N
Nomor : 28/PID.B/2013/PN. JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilatan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IRWAN NUR BIN NUR ;
Tempat Lahir	: Kampung Sepeka, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun/1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Buntulu, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah Negara, oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, mengingat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (6 saluran)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwan Nur Bin Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam / penusuk* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU. No.12/Drt/1951 sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Nur bin Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah senjata tajam jenis badik behulu kayu bersarung kayu, ujungnya runcing dan panjangnya kurang lebih 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa yang menafkahi orangtua terdakwa dan terdakwa ingin kembali bekerja di Koperasi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Irwan Nur Bin Nur, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa



Awalnya terdakwa Irwan Nur Bin Nur berangkat dari rumahnya di Kampung Buntulu, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan tujuan pergi ke Kantornya di Koperasi Perak untuk melaksanakan tugas piket malam, ketika terdakwa akan berangkat, terdakwa terlebih dahulu mengambil sebilah senjata tajam atau senjata penikam milik neneknya untuk terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, motor yang terdakwa kendari ditahan dan diperintahkan berhenti sejenak oleh petugas Polres Jeneponto yang sedang melakukan operasi senjata api dan senjata tajam dengan sandi operasi lilin 2012, selanjutnya petugas atas nama Alamsyah Djafar melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa untuk mencari barang-barang yang berbahaya atau terlarang yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat Alamsyah Djafar menemukan sebuah senjata penikam berupa sebilah badik yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Saat diinterogasi awal oleh Petugas, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa senjata penikam tersebut tanpa ada surat izin yang sah untuk menguasai dan membawa senjata penikam berupa sebilah badik dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya petugas atas nama Aswar TS langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa sebilah badik yang panjangnya sekitar 25 cm, dan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negera No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik berhulu kayu bersarung kayu, ujungnya runcing dan panjangnya kurang lebih 25 cm, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI ALAMSYAH DJAFAR, SH., BIN MUH.DJAFAR** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



hak membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa Irwan Nur Bin Nur berangkat dari rumahnya di Kampung Buntulu, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan tujuan pergi ke Kantornya di Koperasi Perak untuk melaksanakan tugas piket malam, ketika terdakwa akan berangkat, terdakwa terlebih dahulu mengambil sebilah senjata tajam atau senjata penikam milik neneknya untuk terdakwa bawa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, motor yang terdakwa kendari ditahan dan diperintahkan berhenti sejenak oleh petugas Polres Jeneponto yang sedang melakukan operasi senjata api dan senjata tajam dengan sandi operasi lilin 2012, selanjutnya petugas atas nama Alamsyah Djafar melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa untuk mencari barang-barang yang berbahaya atau terlarang yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat Alamsyah Djafar menemukan sebuah senjata penikam berupa sebilah badik yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Saat diinterogasi awal oleh Petugas, terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa senjata penikam tersebut tanpa ada surat izin yang sah untuk menguasai dan membawa senjata penikam berupa sebilah badik dari pihak yang berwenang, maka selanjutnya petugas atas nama Aswar TS langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa sebilah badik yang panjangnya sekitar 25 cm, dan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik berhulu kayu bersarung kayu, ujungnya runcing dan panjangnya kurang lebih 25 cm, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI ALAMSYAH DJAFAR, SH., BIN MUH.DJAFAR** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai



- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yakni sehubungan karena saksi telah menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita, di Poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan rekan lainnya yaitu saksi Aswar sedang melaksanakan tugas operasi lilin, dan ketika sementara melaksanakan tugas tersebut saksi menghentikan kendaraan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa ketika terdakwa menghentikan motornya, saksi mengeledah badan terdakwa, dan saksi menemukan badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa dan selanjutnya saksi Aswar yang mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Jeneponto;
 - Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan tujuan terdakwa membawa badik, yang kemudian terdakwa menjawab tujuan membawa badik untuk menjaga diri;
 - Bahwa ketika terdakwa di Kantor Polsek, terdakwa diinterogasi oleh Penyidik, dan Penyidik menyampaikan kepada saksi kalau badik yang dibawa oleh terdakwa adalah milik nenek terdakwa dan tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin membawa senjata tajam jenis badik adalah pihak Kepolisian;
 - Bahwa setahu saksi bahwa fungsi dari badik adalah untuk menikam orang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti badik yang diperlihatkan Majelis hakim dipersidangan adalah badik yang saksi temukan saat terdakwa tertangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Atas keterangan saksi Alamsyah Djafar, SH., Bin Muh. Djafar, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **SAKSI ASWAR** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yakni sehubungan karena saksi telah menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin dari pihak yang berwenang;**



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 21.00 wita, di Poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Alamsyah Djafar sedang melaksanakan tugas operasi lilin, dan ketika sementara melaksanakan tugas tersebut saksi Alamsyah menghentikan kendaraan terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi Alamsyah yang menggeledah terdakwa dan menemukan badik yang terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi Alamsyah menemukan badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa, saksi langsung mengamankan terdakwa ke Polres Jeneponto;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar saksi Alamsyah menanyakan tujuan terdakwa membawa badik, yang kemudian terdakwa menjawab tujuan membawa badik untuk menjaga diri;
 - Bahwa ketika terdakwa di Kantor Polsek, terdakwa diinterogasi oleh Penyidik, dan Penyidik menyampaikan kepada saksi kalau badik yang dibawa oleh terdakwa adalah milik nenek terdakwa dan tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin membawa senjata tajam jenis badik adalah pihak Kepolisian;
 - Bahwa setahu saksi bahwa fungsi dari badik adalah untuk menikam orang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti badik yang diperlihatkan Majelis hakim dipersidangan adalah badik yang saksi temukan saat terdakwa tertangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika tertangkap;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa menurut saksi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin membawa senjata tajam jenis badik adalah pihak Kepolisian;
- Atas keterangan saksi Aswar, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke Kantor untuk jaga piket, namun ditengah perjalanan yaitu Jalan Poros Pahlawan, kendaraan terdakwa disuruh berhenti oleh beberapa polisi yang saat itu sedang melakukan operasi;
- Bahwa ketika terdakwa turun dari motor, seorang polisi menggeledah badan terdakwa dan menemukan badik yang terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa;
- Bahwa badik tersebut terdakwa bawa dari rumah untuk jaga diri;
- Bahwa badik yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa peroleh dari nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik;
- Bahwa baru kali ini terdakwa membawa badik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sama dengan badik yang terdakwa bawa ketika dilakukan razia oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa terdakwa IRWAN NUR BIN NUR merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "barangsiapa" ini hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengelurakan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga manakalah salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam perkara ini berarti tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Poros Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang peristiwa tersebut berawal ketika dari Polres Jeneponto melakukan operasi lilin, yang antara lain bertugas adalah saksi Alamsyah Djafar dan saksi Aswar, dan ketika terdakwa melintas di Jalan Pahlawan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi Alamsyah dan ketika itu saksi Alamsyah menggeledah terdakwa dan menemukan badik yang terdakwa selipkan dipinggang kiri, dan saat ditemukan saksi Alamsyah menanyakan kepada terdakwa tujuan terdakwa untuk membawa badik yang kemudian dijawab oleh

terdakwa untuk menjaga diri dan terdakwa membawa badik tanpa memiliki izin dari



pihak yang berwenang, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Jeneponto bersama dengan barang bukti badik yang terdakwa bawa tersebut dengan ciri - ciri berhulu kayu dan bersarung kayu, ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 25 cm, untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa badik yang dibawa terdakwa tersebut, berfungsi sebagai penusuk dan bukan alat yang biasa dipakai untuk pertanian serta tidak pula tergolong benda - benda pusaka, sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebilah senjata tajam jenis badik berhulu kayu, bersarung kayu ujungnya runcing dan panjangnya kurang lebih 25 cm, karena barang bukti tersebut adalah sesuatu barang yang memiliki fungsi yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN.No. 78 tahun 1951 dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis badik berhulu kayu bersarung kayu ujungnya runcing dan panjangnya kurang lebih 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013, oleh Kami I.G.NA.ARYANTA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NURLELY, SH., dan NUR AFIAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HJ.BASSE BOMBANG, Panitera Pengganti Pengadilan



Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh RACHMAT, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NURLELY, SH.

NUR AFIAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



I.G.NA.ARYANTA, SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ. BASSE BOMBANG